



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tul**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGUGAT**, NIK. 8172025603940001, tempat tanggal lahir, Fair 6 Maret 1994, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman - Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Sebagai Penggugat ;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Waemorat 7 November 1993, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bagasi, bertempat tinggal di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tul tanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 024/01/III/2018, tertanggal 1 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kompleks Banda, RT/RW. 003/001, Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 57/Pdt.G/2019/PA..Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak masing-masing bernama Muhamad Ridwan, laki-laki, umur 10 tahun;

Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 5 September 2019 yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering memukul Pengugat setiap kali berselisih;
- b. Tergugat sering mengusir penggugat setiap kali berselisih;
- c. Tergugat mengancam untuk membunuh anak pengkuat dan Tergugat;
- d. Tergugat telah memberikan talak secara lisan kepada Tergugat;

5. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual, Cq, Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabukan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dihadapan siding Pengadilan Agama Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim utusan sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan telah ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah berdasarkan hukum ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No. 57/Pdt.G/2019/PA..Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali Penggugat hanya memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah rumah tangganya harmonis sampai bulan September 2018 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal setelah menikah sering terjadi pertengkaran tetapi Penggugat berupaya untuk bertahan;
- Bahwa tanggal 5 September 2019 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan pisah rumah sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

Foto Copy bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor No. 024/02/III/2018, tertanggal 1 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual. Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, telah bermetrei cukup dan telah dinazegelend oleh pejabat yang berwenang, kemudian diberi kode. ( P ) ;

## B. Saksi :

1. Hania Ode binti La Sami, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 2018 ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No. 57/Pdt.G/2019/PA..Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Fair, setelah itu karena ada permasalahan rumah tangganya Penggugat bolak-balik kerumah saksi ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal setelah menikah rukun dan harmonis tetapi sebentar saja setelah itu, sering terjadi perselisihan dan pertengakarn ;
- Bhwa sejak awal saksi tidak menyetujui Penggugat menikah dengan Tergugat karena Tergugat seorang duda tetapi Penggugat sudah dekat dengan Tergugat sebagai orang tua hanya berharap yang terbaik ;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sejak awal sudah tidak baik, Tergugat oarngnya kasar, suka main pukul;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pulang dan kondisi wajah lebam-lebam, itu terjadi sekitar bulan September 2018 ;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan anaknya karena Tergugat ingin membawa anaknya secara paksa, tetapi Penggugat melarangnya sehingga Tergugat emosi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat kembali kerumah saksi sejak September 2019, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Fair ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak bisa berubah karena Tergugat orangnya keras tidak mau mengalah

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menanyakan sesuatu apapun kepada saksi hanya membenarkan keterangannya;

2. Naaim Ode bin La Dau, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di kutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018 saksi lupa tanggal dan bulannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Fair, setelah ada masalah Penggugat kembali kerumah saksi ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terlihat tidak harmonis, karena Penggugat sering kembali ke rumah saksi kalau ditanya kata Penggugat habis berakelahi dengan Tergugat ;
- Bahwa lagi pula sejak awal saksi kurang setuju Penggugat menikah dengan Tergugat karena Tergugat seorang duda dan Tergugat perilakunya kasar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka main pukul kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pulang dan kondisi wajah lebam-lebam, itu terjadi sekitar akhir tahun 2018 ;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan anaknya sekitar bulan September 2019 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat kembali kerumah saksi sejak tanggal 5 September 2019, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Fair ;
- Bahwa selama pisah rumah baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak bisa berubah karena Tergugat orangnya keras tidak mau mengalah ;
- Bahwa menurut saksi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini lebih baik bercerai saja ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menanyakan sesuatu apapun dan menerimanya ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan menyampaikan kesimpulan akhir mohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 57/Pdt.G/2019/PA..Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diperiksa secara verstek maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap memberikan saran nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, lagi pula perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, hal mana untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermetrei cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut sebagai mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No. 57/Pdt.G/2019/PA..Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Maret 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
2. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak yang penyebabnya Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat telah pisah rumah sejak September 2019 sampai sekarang, Penggugat kembali di rumah orangnya begitu juga Tergugat tinggal Bersama orang tuanya ;
4. Bahwa keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat di temukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena KDRT, mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 5 September 2019 ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No. 57/Pdt.G/2019/PA..Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa upaya untuk merukunkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga dapat terwujud dengan dasar cinta mencintai dan sayang menyayangi antara suami istri, namun apabila yang terjadi justru sebaliknya sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat berbuat kasar melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan saat ini hidup terpisah dalam waktu pisah tersebut bahwa tidak ada upaya untuk kembali membina rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya indikasi untuk rukun kembali menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin, apabila salah satu dari unsur perkawinan tersebut lepas maka akan susah mencapai kebahagiaan yang dalam sebuah rumah tangga, sedangkan kehidupan rumah tangga yang merupakan bagian dari sosial masyarakat memerlukan kebutuhan jasmani seperti kebutuhan pokok sandang pangan dan papan yang tercukupi dan kebutuhan rohani bisa berbentuk ketenangan jiwa seperti perhatian, kasih sayang, saling pengertian antara suami istri dan saling mencintai dan terhindar dari tekanan-tekanan yang menyebabkan timbulnya ketidak nyamanan dalam rumah tangga sehingga akan terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sebagaimana kondisi di atas, maka dapat disimpulkan bangunan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan apabila tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhirinya ;

Menimbang, bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sedangkan rumah tangga Penggugat sebaliknya, maka hal

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No. 57/Pdt.G/2019/PA..Tul





ini menunjukkan ikatan perkawinan yaitu lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah lepas sebagaimana maksud pasal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralaskan Hukum, maka berdasakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;  
Menimbang, bahwa Majelis perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang berbunyi ;

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ  
يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

*Artinya : Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

**إِذَا شَتَّدَّ دَمْرُ غِبَةِ الزَّوْجِ قُلُوبَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلَاقًا**

*Artinya : “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No. 57/Pdt.G/2019/PA..Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 M. bersamaan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 H, oleh kami Dahron S.Ag, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag, M.H, dan Adam Malik B, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rugaya Raharusun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Ttd

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota

Ttd

Adam Balik B, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Rugaya Raharusun, S.H, S.H.I

## Perincian Biaya Perkara

- |    |                            |                    |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran          | Rp. 30.000,-       |
| 2. | Biasa Proses               | Rp. 50.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan para pihak | Rp. 225.000,-      |
| 4. | PNBP                       | Rp. 30.000,-       |
| 5. | Biaya redaksi              | Rp. 10.000,-       |
| 6. | Biaya Meterai              | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 351.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No. 57/Pdt.G/2019/PA..Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No. 57/Pdt.G/2019/PA..Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)